



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 09/P/BPH Migas/XII/2005

TENTANG

PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu menetapkan Peraturan tentang Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
- b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2005, telah menyepakati untuk menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;



7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 53/M Tahun 2003 tanggal 8 April 2003;
10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0044 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
11. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06/P/BPH Migas/III/2005 tanggal 24 Maret 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Serta Fasilitas Penunjangnya Milik Badan Usaha;
12. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/IX/2005 tanggal 30 September 2005 tentang Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENUGASAN BADAN USAHA UNTUK PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengatur ini yang dimaksud dengan :

1. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
2. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.



4. Harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin yang ditetapkan oleh Menteri.
5. *Mid Oil Platt's Singapore* (MOPS) adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura.
6. Harga jual eceran adalah harga Jenis BBM Tertentu di titik serah yang ditetapkan oleh Menteri.
7. Lelang adalah cara penetapan Badan Usaha yang diberi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu melalui mekanisme penawaran terbuka.
8. Penunjukan Langsung adalah cara penetapan Badan Usaha yang diberi penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu melalui penunjukan.
9. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu ditetapkan dengan maksud agar proses penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu berlangsung secara wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 3

Penugasan Badan Usaha untuk Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu ditetapkan dengan tujuan:

- a. agar ketersediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terjamin dan berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri;
- b. memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Badan Usaha.

BAB III

PENUGASAN BADAN USAHA

Pasal 4

- (1) Badan Pengatur memberikan penugasan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
- (2) Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengatur melalui Lelang dan/atau Penunjukan Langsung.
- (3) Badan Usaha yang dapat melaksanakan penugasan adalah Badan Usaha yang telah siap melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu



Pasal 5

Badan Pengatur menetapkan salah satu bentuk proses penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah mempertimbangkan kesiapan Badan Usaha dan kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM di dalam negeri.

BAB IV

KRITERIA BADAN USAHA YANG MENDAPAT PENUGASAN

Pasal 6

Badan Usaha yang diberi penugasan, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki Izin Usaha Niaga Umum untuk Jenis BBM Tertentu;
- b. memiliki dan/atau menguasai fasilitas penyimpanan, fasilitas pengangkutan, dan fasilitas penjualan yang sesuai dengan kuota yang ditetapkan pada Wilayah Distribusi Niaga yang ditawarkan;
- c. telah beroperasi atau melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM mencakup minimal 2 (dua) Wilayah Distribusi Niaga yang ditawarkan;
- d. mempunyai cadangan operasional yang ditetapkan oleh Badan Pengatur di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. memiliki dan/atau menguasai jaringan distribusi sampai dengan konsumen tertentu;
- f. memiliki kemampuan finansial;
- g. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit; dan
- h. mematuhi pengaturan dan pengawasan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.

BAB V

PENUGASAN BADAN USAHA MELALUI LELANG

Pasal 7

Badan Usaha yang melaksanakan penugasan melalui Lelang, wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Penugasan kepada Badan Usaha melalui Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Tata Cara Penugasan Badan Usaha melalui Lelang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur.

BAB VI

PENUGASAN BADAN USAHA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG

Pasal 10

Badan Usaha yang melaksanakan penugasan melalui Penunjukan Langsung, wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



Pasal 11

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib memenuhi ketentuan :
 - a. perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 - b. jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
 - c. untuk mengatasi kondisi kelangkaan BBM;
 - d. kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
 - e. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) BBM untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.
- (2) Badan Usaha yang ditunjuk langsung sebagai pelaksana penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu, diwajibkan telah mengoperasikan kilang di dalam negeri dan memproduksi Jenis BBM Tertentu sesuai standar mutu yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PELAKSANAAN PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA

Pasal 12

- (1) Badan Usaha yang mendapat penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu melalui Lelang atau Penunjukan Langsung ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengatur melalui Sidang Komite.
- (2) Keputusan Kepala Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Hak dan Kewajiban Badan Usaha;
 - b. Jangka waktu penugasan;
 - c. Volume dan Jenis BBM Tertentu;
 - d. Harga patokan dan harga jual eceran;
 - e. Tata cara pembayaran;
 - f. Lokasi penugasan/Wilayah Distribusi Niaga;
 - g. Pengalihan hak dan kewajiban;
 - h. Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
 - i. Sanksi.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Badan Usaha yang mendapat penugasan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur atas penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di wilayah niaganya, yang terdiri atas :



- a. laporan harian meliputi stok Bahan Bakar Minyak dan realisasi distribusi (*throughput*);
 - b. laporan bulanan meliputi volume penerimaan dan penjualan;
 - c. laporan tahunan meliputi perencanaan dan realisasi kegiatan;
 - d. laporan lain yang diperlukan oleh Badan Pengatur.
- (2) Badan Pengatur dapat melakukan verifikasi, audit, dan evaluasi langsung ke lapangan.
 - (3) Bentuk, format, dan sistem pelaporan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Pengatur melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sejak mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan realisasi.
- (2) Badan Pengatur dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan :
 - a. verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Badan Usaha;
 - b. audit ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. audit operasional terhadap efektivitas, efisiensi dan tingkat keekonomian;
 - d. audit khusus terhadap hal-hal yang bersifat penting dan mendesak.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Badan Pengatur berwenang :
 - a. Menunjuk dan menggunakan jasa profesional auditor independen atau tenaga ahli lainnya;
 - b. Melakukan kerjasama dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu dengan pihak lain atau instansi terkait termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 15

- (1) Badan Usaha melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang dilaksanakan oleh Penyalur sampai titik serah di konsumen akhir.
- (2) Badan Pengatur dapat melakukan inspeksi langsung terhadap kelancaran pendistribusian Jenis BBM Tertentu sampai titik serah di konsumen akhir.

BAB X

SANKSI

Pasal 16

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu.



- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, denda, pencabutan Wilayah Distribusi Niaga sampai dengan usulan pencabutan Izin Usaha.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengatur.
- (4) Segala kerugian yang timbul akibat dikenakannya sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

Badan Usaha yang mendapatkan penugasan melalui penunjukan langsung dapat memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain yang telah memiliki jaringan distribusi sampai konsumen tertentu untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu melalui kerjasama yang saling menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dalam peraturan Badan Pengatur.

Pasal 19

Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2005

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono